



# **STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
TAHUN 2020**



**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
NOMOR : 063/SK/A-9/UPS/III/2020**

**TENTANG  
STANDAR MUTU DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**REKTOR UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

- Menimbang :**
1. Bahwa dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan jenjang pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sebagai wujud akuntabilitas public kepada pihak yang berkepentingan, dipandang perlu untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas Pancasakti Tegal;
  2. Bahwa untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal, dipandang perlu menyusun Dokumen Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal;
  3. Bahwa berdasarkan butir a dan b perlu menetapkan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pancasakti Tegal untuk Tahun Akademik 2020 sampai 2024.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
  3. Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  4. Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan pengelolaan perguruan Tinggi

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

- Pertama :** Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pancasakti Tegal disusun sebagai pedoman dalam penetapan, pelaksanaan / pemenuhan, pengendalian dan pengembangan / peningkatan Standar SPMI baik bidang akademik dan non akademik.
- Kedua :** Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pancasakti Tegal Tahun Akademik 2020 sampai dengan 2024 menjadi rujukan dalam penyusunan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan Manual dan Standar SPMI

- Ketiga : Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun Akademik 2020 sampai dengan 2024 menjadi rujukan atau pedoman pelaksanaan kegiatan sekaligus pengendali bagi setiap pengelola Fakultas, Prodi, dan UPT dalam merencanakan program kerja dan anggaran, monitoring, evaluasi, dan audit internal serta perbaikan mutu secara terus menerus dan berkelanjutan.
- Keempat : Dalam penetapan pelaksanaan pengendalian dan peningkatan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun Akademik 2020 sampai dengan 2024, Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dan Unit Jaminan Mutu, ditugaskan untuk melakukan koordinasi secara sinergis dengan ketua-ketua program studi dan pejabat tenaga kependidikan di lingkup universitas dalam rangka penjabaran langkah-langkah strategis yang diperlukan demi tercapainya sasaran mutu yang tertuang dalam Standar Mutu.
- Kelima : Dokumen Mutu yang dimaksud terdiri dari (1) Kebijakan Mutu, (2) Standar Mutu, (3) Manual Mutu, (4) Manual Prosedur Implementasi Jaminan Mutu, (5) Standar Operasional Prosedur (SOP), (6) Instruksi Kerja, dan (7) formulir kerja.
- Keenam : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Ketujuh  
Kedelapan : Kebijakan SPMI ini akan ditinjau kembali setelah 1 (satu) tahun diberlakukan. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Tegal  
Pada tanggal : 9 Maret 2020

Rektor



Prof. Dr. FaAbduddin, M.Pd.   
NIDN. 0023045610

Tembusan YB:

1. Para Wakil Rektor Lingkungan Universitas
2. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
3. Para Dekan dan Ketua Program Studi
4. Kepala Perpustakaan
5. Arsip



UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
Jl. Halmahera Km. 1 – Tegal 2122  
Sekretariat : Telp./Fax. (0283) /  
Rektor : telp./Fax. 90283) 351267  
e-mail : [upstegal@gmail.com](mailto:upstegal@gmail.com)  
websaite : [www.upstegal.ac.id](http://www.upstegal.ac.id)

KODE : 002/006/003/20






TANGGAL : 18/09/2020

REVISI : Ke - 1

HAL : 11 Halaman

## BUKU STANDAR SPMI

# STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal	
	Nama	Jabatan	Tanda tangan		
1	Perumusan	Dr. Purwo Susongko, M.Pd	Wakil Rektor 1		
2	Persetujuan	Dr. Fajar Ari Sudewo, M.H	Ketua Senat		
3	Penetapan	Prof. Dr. Fakhruddin, M.Pd	Rektor		
		Dr. Imawan Sugiharto, M.H	Ketua YPP		
4	Pengendalian	Dr. Beni Habibi, M.Pd	Kepala LPMU		

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
TAHUN 2020**



# **BAB 1**

## **VISI, MISI, dan TUJUAN**

### **VISI**

Universitas Pancasakti Tegal memiliki visi : ” **Mewujudkan Universitas yang Unggul di Bidang Literasi dan Berwawasan Global Pada Tahun 2028**”

### **MISI**

Misi Universitas Pancasakti Tegal adalah:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan yang berorientasi pada pengembangan literasi;
2. Menyelenggarakan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah untuk pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, dalam rangka mendukung literasi masyarakat; dan
3. Mengembangkan jaringan kerja sama untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing Universitas di tingkat nasional dan internasional.

### **TUJUAN**

Dalam upaya pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan, tujuan Universitas Pancasakti Tegal ditetapkan sebagai berikut:

1. Terwujudnya lulusan yang mempunyai kemampuan dalam pengembangan literasi masyarakat;
2. Dihasilkannya penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah untuk pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, dalam rangka mendukung literasi masyarakat; dan
3. Terjalinnnya jaringan kerja sama untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing Universitas di tingkat nasional maupun internasional.



## **BAB 2**

### **DEFINISI DAN ISTILAH**

Beberapa istilah yang digunakan pada standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah:

- (1) **Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat** merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- (2) **Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)** bertugas mengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat di UPS Tegal, sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.



## **BAB 3**

### **RASIONALE STANDAR**

Pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi bertujuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis penalaran ilmiah dan karya penelitian untuk menunjang pengembangan martabat manusia dan kelestarian sumber daya alam; memberikan solusi atas persoalan masyarakat melalui interaksi mahasiswa, dosen, dan masyarakat berdasarkan kajian akademik; memajukan kesejahteraan masyarakat melalui pembudayaan dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa kegiatan yang terstruktur dan tidak terstruktur.

UPS Tegal memiliki Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LPPM), yang mengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Lembaga pengelola pengabdian kepada masyarakat mengadministrasikan dan mengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan hasilnya; memiliki panduan pemantauan dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat; memberikan pelatihan peningkatan kompetensi untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan UPS Tegal maka diperlukan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.



## **BAB 4**

### **PERNYATAAN ISI STANDAR**

- (1) Rektor menetapkan bahwa proses dan pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- (2) Rektor menetapkan bahwa Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat memiliki kewajiban :
  - a) Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi;
  - b) Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
  - c) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
  - d) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan terhadap unit yang melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat
  - e) Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;
  - f) Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
  - g) Memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi;
  - h) Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;
  - i) Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.





- j) Menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya dan laporan kinerja unit pengabdian kepada masyarakat
  - k) Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;
  - l) Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan unit atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan;
  - m) Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat;
- (3) Rektor menetapkan penilaian kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh Kantor Penjaminan Mutu melalui kegiatan Audit Mutu Internal.



## **BAB 5**

### **INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR**

- (1) Tersedianya laman (website) LPPM
- (2) Tersedianya Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat
- (3) Terlaksananya kegiatan pelatihan dan atau klinik proposal
- (4) Tersedianya Prosedur Rekrutmen Reviewer Internal
- (5) Tersedianya Prosedur evaluasi proposal
- (6) Tersedianya Prosedur seminar pembahasan proposal
- (7) Tersedianya Prosedur penetapan pemenang
- (8) Terlaksananya Proses kontrak pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
- (9) Terlaksananya Proses monitoring dan evaluasi internal
- (10) Terlaksananya Proses pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat
- (11) Terlaksananya Kegiatan seminar/pameran hasil pengabdian kepada masyarakat
- (12) Adanya Proses penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat
- (13) Dilaksanakannya Tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat, dan
- (14) Adanya Sistem penghargaan (reward dan punishment)



## BAB 6

### STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- (1) LPPM menginformasikan panduan pengelolaan pengabdian masyarakat melalui surat resmi ke semua sivitas akademika dan di upload di [www.dinus.ac.id](http://www.dinus.ac.id)
- (2) Semua sivitas akademika mengikuti standar pengelolaan pengabdian masyarakat tersebut.



## BAB 7

### PIHAK – PIHAK YANG TERLIBAT

**(1) Pihak yang bertanggungjawab dalam penetapan standar:**

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama
3. Direktur LPPM
4. Dekan Fakultas
5. Ketua Program Studi

**(2) Pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan standar:**

1. Dekan Fakultas
2. Ketua Program Studi

**(3) Pihak yang bertanggungjawab dalam mengevaluasi standar:**

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama
3. Direktur LPPM
4. Dekan Fakultas
5. Ketua Program Studi

**(4) Pihak yang bertanggungjawab dalam pengendalian standar:**

1. KPM

**(5) Pihak yang bertanggungjawab dalam peningkatan standar:**

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama
3. Direktur LPPM
4. Dekan Fakultas
5. Ketua Program Studi



## **BAB 8**

### **DOKUMEN TERKAIT**

- (1) Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
- (2) Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
- (3) Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
- (4) Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
- (5) Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
- (6) Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat



## **BAB 9**

### **REFERENSI**

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merk.
- (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
- (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
- (7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (8) Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2018. Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (9) Panduan Penilaian Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2018, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (10) Rencana Induk/Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pancasakti Tegal

